

## BAB 8. STANDAR KEMAHASISWAAN



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0337/KEP/II.3.AU/REKTORAT/F/2022

*tentang*

### STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember telah ditetapkan oleh Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jember.  
b. Bahwa pemerintah telah mewajibkan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, perlu dikeluarkan keputusan pemberlakuan Standar Kemahasiswaan dengan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020;  
8. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 309/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Keputusan BPH No. 031/KEP/II.3.AU/BPH/D/2022 yang diterbitkan tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan **Standar Kemahasiswaan** dengan No. Keputusan BPH 031/KEP/II.3.AU/BPH/D/2022 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember.  
Kedua : Mencabut SK Rektor 0324/KEP/II.3.AU/REKTORAT/A/2021 tentang Standar Standar Pembinaan kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Jember  
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Juni 2022.  
Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki dan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : J e m b e r

Pada tanggal : 29 Syawal 1443 H  
30 Mei 2022 M

Rektor,






Dr. Hanafi, M.Pd

NIP. 19670815 199203 1 002


## Halaman Persetujuan



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**  
**STANDAR KEMAHASISWAAN**  
**No. SK Pemberlakuan: 0337/KEP/II.3.AU/REKTORAT/F/2022**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Penyusun	Deni Arifianto, M.Kom.	Ketua Tim Penyusun		4 Jan 22
Pemeriksa	Dr. Tanzil Huda, M.Pd	Ketua LPM		4 Jan 22
Persetujuan	Syamsul Hadi, S.P., M.P.	Wakil Rektor III		4 Jan 22

## Halaman Daftar Peningkatan

	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b> <b>No. SK Pemberlakuan: 0337/KEP/IL.3.AU/REKTORAT/F/2022</b>		
	No. Peningkatan :1	Tgl. Terbit :	Halaman 1 dari 6

No.Peni ngkatan	Tanggal	Keterangan Peningkatan		Landasan
		sebelum	sesudah	
1	4/1/2022	Standar Pembinaan kemahasiswaan dan Alumni No. 0324/KEP/IL.3.AU/REKTORAT/A/2021 Struktur dokumen: Bab1. Rasionalisasi Standar Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Jember. Bab 2. Komponen Standar Pembinaan Mahasiswa dan Alumni Bab 3. Penutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernyataan Isi Standar berjumlah 10 butir.</li> <li>- IKU berjumlah 0 butir, IKT berjumlah 27 butir</li> <li>- Struktur Dokumen:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi Istilah</li> <li>2. Rasional</li> <li>3. Pernyataan Isi Standar</li> <li>4. Strategi Pencapaian Standar</li> <li>5. Indikator Pencapaian Standar</li> <li>6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</li> <li>7. Dokumen Standar Jati Diri</li> <li>8. Referensi</li> </ol> </li> </ul>	Berita acara pembahasan dokumen: Standar Kemahasiswaan bondowoso, 04 Januari 2022

### 1. Definisi Istilah

- a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa.
- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
- c. Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor Unmuh Jember melalui Surat Keputusan.
- d. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.
- e. Layanan kemahasiswaan oleh Unmuh Jember disediakan dalam bentuk:
  - 1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
  - 2) peningkatan kesejahteraan, serta;
  - 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

### 2. Rasional

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin Unmuh Jember memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan Unmuh Jember yang berkualitas.

### 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Unmuh memiliki dokumen formal sah Perguruan tinggi tentang kebijakan, pedoman pengelolaan yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan implementasinya dengan penerapan yang konsisten, efektif, efisien serta dilakukan monitoring evaluasi kepuasan pemangku kepentingan terkait layanan kemahasiswaan.
- b. LPMA menyusun sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten.
- c. LPMA menyusun laporan secara rutin dan berkala tiap tahunnya, terkait:

- 1) Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada Universitas,
  - 2) Kemudahan akses dan mutu layanan yang baik dalam 1) bidang penalaran, 2) minat bakat mahasiswa, dan 3) semua jenis layanan kesehatan.
  - 3) Tracer study
  - 4) Upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa secara signifikan (>10% pertahun) dan bukti keberhasilannya
- d. LPMA bersama Fakultas dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
- e. LPMA di Unmuh , Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan.
- f. LPMA menyusun pedoman penelusuran alumni.

#### 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan / layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- c. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- d. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan.

#### 5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
a. Tersedianya dokumen : 1) Kebijakan Penerimaan dan Seleksi Mahasiswa Baru 2) Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Seleksi Mahasiswa Baru 3) Bukti Pelaksanaan Penerimaan dan Seleksi Mahasiswa Baru setiap tahun	Tersedia
b. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	$\geq 95\%$
c. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	$\geq 0,5\%$
d. Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	$\leq 25\%$
e. Persentase program studi dengan kesesuaian rasio jumlah mahasiswa baru yang diterima terhadap calon mahasiswa yang ikut seleksi	100%
f. WR3 menyediakan dokumen Pembinaan/Layanan Kemahasiswaan 1) Kebijakan Pembinaan/Layanan Kemahasiswaan 2) Pedoman Pelaksanaan Pembinaan/Layanan Kemahasiswaan 3) Bukti Pelaksanaan Pembinaan/Layanan Kemahasiswaan setiap semester	Tersedia
g. WR3 menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; 2) peningkatan kesejahteraan; serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Tersedia
h. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan dan pengembangan minat dan bakat LPMA sangat baik	85%
i. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan peningkatan kesejahteraan LPMA sangat baik	85%

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
j. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan (kecuali prodi Magister) sangat baik	85%
k. Persentase per tahun mahasiswa baru yang mendapat keringanan pembiayaan kuliah dari LPMA karena memiliki prestasi akademik yang baik meski kemampuan ekonominya terbatas	5%
l. Persentase per tahun mahasiswa baru yang mendapat pembiayaan kuliah dari LPMA atas komitmennya terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah-Aisyiyah, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Ranting/Cabang/Pimpinan Daerah Muhammadiyah	5%
m. Tersedianya kebijakan mengenai penelusuran kuantitas dan kualitas alumni yang berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tracer study	Tersedia
n. Tersedianya pedoman rekrutmen dari calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh fakultas/program studi dari LPMA	Tersedia
o. Adanya kebebasan bagi pimpinan fakultas / program studi untuk menambahkan kriteria / ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas fakultas / program studi	Tersedia
p. Tersedianya LPMA membuat pedoman penelusuran alumni melalui tracer study	Tersedia
q. UPT PMB bersama dengan fakultas dan program studi melaksanakan proses layanan pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual atau online menggunakan metode “ <i>One Day Service</i> ” setiap periode pendaftaran	Terlaksana
r. UPT PMB bersama dengan fakultas dan program studi melaksanakan layanan penerimaan mahasiswa baru kelas reguler Sekolah Pascasarjana dua kali setahun atau setiap semester	Terlaksana
s. Persentase keterlaksanaan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk kegiatan Pekan Pengenalan Kehidupan Kampus dan Pembinaan Ideologi Bagi Mahasiswa Baru (PKK-PIMB) tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi Unmuh Jember	100%
t. Persentase keterlaksanaan kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan	100%
u. Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	$\geq 0,1\%$
v. Persentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan setiap semester melalui SIA oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.	$\geq 75\%$



Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
w. Persentase pemenuhan kuota pengiriman proposal Program Kreativitas Mahasiswa dan Program Holistik Pemberdayaan dan Pengembangan Desa yang diselenggarakan oleh Simbelmawa Dikti setiap tahun oleh Unit PKM dan PHP2D	100%
x. Program Studi melaksanakan penelusuran alumni pada lingkup masing-masing program studi untuk dapat dianalisa oleh UPT. Tracer Study	Terlaksana
y. Program Studi melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada Unmuh Jember	Terlaksana
z. Pelaksanaan analisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada Unmuh Jember	Terlaksana
aa. Tindak lanjut terhadap hasil umpan balik kepuasan mahasiswa terhadap Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada Unmuh Jember	Terlaksana

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor Unmuh Jember
- b. Wakil Rektor III Unmuh Jember
- c. Pimpinan Fakultas
- d. Pimpinan Unit pembinaan kemahasiswaan di Unmuh Jember
- e. Pimpinan Program Studi
- f. BEM/HIMA, IMM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.
- g. Kepala unit Penerimaan Mahasiswa Baru Unmuh Jember
- h. Pimpinan BAAK Unmuh Jember
- i. Kepala unit PKM dan PHP2D Unmuh Jember

## 7. Dokumen Terkait

- a. Renstra/Renop Unmuh Jember
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling yang diterbitkan oleh Unmuh Jember
- e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa/Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

## **8. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.